



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Regina Jaga, berkedudukan di Berdikari, RT/RW: 003/001, Kelurahan/Desa: Lewoleba, Kecamatan : Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus Olak, S.H.,M.H., Bernardus Moton Keray, S.H.,M.H., Elpianus Paka, S.H., Veni Florence Lakie, S.H.,M.H., Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Matheus Olak, S.H.,M.H. & Partners yang beralamat di Inspeksi Saluran Kali Malang, Jalan H.Sulaeman, RT.011 / RW.002, Nomor: 55, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 5 April 2024, dengan Nomor Register: 32/SKK/PDT/2024/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Fransiskus Gewura Langobelen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Kopong, S.H Advokat yang beralamat di Dusun IV, Desa Muruona, Kec. Ile Ape, Kab. Lembata berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 19 April 2024, dengan Nomor Register: 36/SKK/PDT/2024/PN Lbt, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 5 April 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Posita

1. Bahwa Penggugat hidup dengan mata pencaharian pokok atau pekerjaan pokok adalah bertani/berkebun;
2. Bahwa Penggugat **sejak tahun tahun 1976**, secara terus menerus **tanpa jeda dan tanpa gangguan dari orang lain, dirinya mengolah tanah yang diperuntukan buat usaha tani/berkebun** ;
3. Bahwa tanah itu terletak di lingkungan WOLOKLAUS , Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupten Lembata;
4. Bahwa Penggugat menerima hak atas tanah pertanian ini yang luasnya disebut satu hektar dengan batas-batasnya yang jelas; dan dalam keadaan asli kodrati/alamiah dengan tumbuh-tumbuhan berupa hutan rumput gajah atau rumput hekar, rumput alang-alang dan rumput putri malu dan tidak ada tanda-tanda pernah dan/atau sedang diolah orang lain;
5. Bahwa bidang tanah pertanian ini Penggugat peroleh dalam bulan Desember tahun 1975 dari IKATAN PETANI PANCASILA disingkat IPP dengan Pengurus inti waktu itu antara lain bapak PETRUS KEPATA KARANGORA; **(Bukti surat P.2)**;
6. Bahwa tanah itu diperoleh Penggugat dengan **cara hibah dari IPP dan Penggugat diberitahukan 3 (tiga) hal wajib yang sama seperti untuk setiap penerima hiba sebelum Penggugat yakni:**
 - (1) Setiap anggota diwajibkan bekerja keras mengolah tanah tersebut bagi kesejahteraan keluarganya sendiri;**
 - (2) Setiap anggota dilarang keras memanipulasi dan atau menjual tanahnya kepada orang lain sebelum memiliki sertifikat atas namanya sendiri;**
 - (3) Anggota yang tidak memanfaatkan tanahnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, tanahnya akan diambil kembali oleh IPP dan menyerahkannya kepada petani miskin lainnya yang berdomisili di sekitar Lewoleba;**
7. Bahwa dengan rajin bekerja, tanaman umur pendek seperti jagung dan tanaman umur panjang seperti pisang dan kelapa menghasilkan buah untuk dijual dan dikonsumsi Penggugat sendiri ;



8. **Bahwa Penggugat sebagai perempuan BELUM MENGOLAH SELURUH BIDANG TANAH YANG DIPEROLEHNYA ITU NAMUN BENAR SUDAH MENGOLAH SEBAGIAN YAKNI SELUAS 6.500 M2 (ENAM RIBU LIMA RATUS METER PERSEGI) SEBAGAIMANA TERCATAT DALAM SURAT PAJAKNYA (Bukti surat P.3,);**
9. Bahwa dalam rangka pensertifikatan tanah sesuai program nasional (Prona) Pemerintah , pada tgl 15 April 2010, dalam posisi sudah sedang mengolah bidang tanah ini selama 35 (tiga puluh lima tahun) Penggugat bersama petani lain yang juga menerima hibah tanah dari IPP, mengajukan permohonan pengakuan Pemerintah berupa “Pemberian Sertifikat Hak Milik atas tanah” di/pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata;
10. Bahwa berkas permohonan Penggugat diterima;
11. Bahwa dalam bulan Mei 2010 bapak FRANSISKUS GEWURA LANGOBELEN mengajukan keberatan bahwa tanah yang dmohonkan SHM itu miliknya karena FRANSISKUS ini adalah ahli waris dari almahrum ANTONIUS BELOLU;
12. Bahwa karena ada keberatan itu, Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan mediasi pada tgl 07 Mei 2010 , NAMUN MEDIASI GAGAL;
13. Bahwa pada tgl 09 Mei 2010 , Mediasi dilaksanakan dengan Mediator Lurah di kantor Kelurahan Lewoleba Utara NAMUN MEDIASI INI PUN GAGAL
14. Bahwa setelah dua kali GAGAL MEDIASI, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata mengutus stafnya bernama **VINCEN KOLIN dengan membawa suatu dokumen untuk ditandatangani dirinya;**
 - Staf BPN KAB.LEMBATA ini juga menyampaikan seara lisan pesan dari FRANSISKUS GEWURA LANGOBELEN yang Camat kala itu:
 - a. Pak Frans ... akan memberikan kebun pengganti serta tanaman yang ada di atas tanah sengketa tidak diganggunya;
 - b. Pesan ini dijawab secara lisan pula, ... “*kalau bapak Camat mau ganti kebun yang ukuran sama dengan yang di WOLOKLAUS, saya mau ...*”;
 - c. Vincen Kolin tanggap, .. “ *ya, nanti saya sampaikan ke bapak CAMAT ...*”;

> .Dirinya lalu menandatangani dokumen yang disodorkan Vincen Kolin .



15. Penggugat *dalam bulan Juli tahun 2017*, karena bertengkar di tanah/kebun sengketa ini, baru tahu bahwa atas tanah sengketa ini, sudah diterbitkan SHM oleh BPN Kabupaten Lembata a/n FRANSISKUS GEWURA LANGOBELLEN;
16. Penggugat setelah mendengar/tahu bahwa atas tanah/kebun sengketa ini sudah diterbitkan SHM atas nama Fransiskus Gewura Langobelen, maka *Pada tgl 31 Juli 2017* dirinya menghantar Surat ke Kepala Kantor BPN Kabupaten Lembata yang isinya memohon SHM atas tanah untuk Fransiskus Gewura Langobelen dibatalkan;
> pada waktu itu kepadanya ditunjukkan dokumen yang sebelumnya dibawa petugas BPN Kab.Lembata bernama VINCENT KOLIN als VINCE KOLIN untuk dia tandatangani;
17. Bahwa saat itu Penggugat kaget karena pak Fransiskus Gewura Langobelen belum tepati janjinya Gantikan tanah pertanian/ kebunnya dengan lokasi di Lamahora atau di Lusikawak lengkap dengan SHM;
18. Bahwa Penggugat tetap berdoa dan berusaha mendapatkan keadilan;
19. Bahwa dalam tahun 2018 dirinya dibantu untuk memperoleh keadilan dengan melakukan gugatan terhadap Fransiskus Gewura Langobelen dan BPN, namun hasilnya tidak ada ;
Gugatannya diputus tgl 8 April 2019 : Putusan No.16/Pdt.G/2018 PN Lbt. . Dan Penggugat dihukum membayarkan biaya perkara;
(Bukti Surat P.4);
20. Bahwa yang membantu Penggugat , *tidak melakukan upaya banding setelah Putusan ini*;
21. Bahwa pengambilalihan hak atas tanah pertanian Penggugat baik yang sudah diolah seluas 6.500 M2 maupun yang belum diolah yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat dalam posisi selaku Petani yang sudah sedang menguasai dan mengolah bidang tanah pertanian ini setidaknya sejak tahun 1976;;
22. Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Tergugat adalah :
 - (1). Penggugat *kehilangan pekerjaan* karena unsur modal utama berupa lahan pertanian satu (1) HA, baik luas lahan sebagai salah satu unsur pokok pekerjaan Petani dan luas yang sudah diolah selama 35 (tiga puluh lima) tahun seluas 6.500 M2 (enam ribu lima ratus meter persegi) dengan tanaman



berumur panjang yang ada di atasnya seperti kelapa dan pisang yang sedang produktif untuk dapat dipanen guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, atau belum produktif ;

- (2) Bahwa besaran kerugian materiil yang dialami Penggugat karena unsur modal utama berupa bidang tanah pertaniannya dengan luas 6.500 M2 yang sudah diolah, berdasarkan pasaran tanah setempat dewasa ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per M2, maka kerugian yang dialami ini diukur dalam bentuk uang mencapai Rp.200.000,- X (dikali) 6.500 M2 adalah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- (3) Bahwa besaran kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa panen tanaman umur panjang seperti kelapa dan pisang, belum termasuk tanaman umur pendek termasuk sayur-sayuran (tanaman hortukultura) KARENA mulai dalam tahun 2017 sampai dengan Gugatan ini diajukan jadi sudah lebih dari 6 (enam) tahun Penggugat dilarang masuk mengolah lahan pertaniannya dan memanen/memetik hasil tanaman sebagai buah jerih payahnya alias hasil kerjanya untuk langsung digunakan memenuhi kebutuhan Penggugat sendiri atau dijual terlebih dahulu di pasar lokal , hasil-hasil itu dapat dijadikan uang sebesar/sejumlah Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah);
- (4) Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat dalam gender Perempuan yang hidup dalam masyarakat berkultur patriarkhat, sulit diukur namun dapat ditetapkan tuntutan immateriil ini sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

B. Alas Hukum

Adapun Alas Hukum atau pedoman hukum yang digunakan untuk Gugatan ini adalah :

- a). PANCASILA dan UUD Tahun 1945 hasil amandemen empat kali, antara lain:
 1. Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
 2. Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”;



3. Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;
 4. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
 5. Pasal 28E ayat (1), “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, *memilih pekerjaan*, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;
 6. Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
 7. Pasal 28I ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”;
 8. Bab XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33.
- b) Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- Pasal 4 : Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip, - *antara lain* : mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
- c) Undang-Undang yang relevan yakni :
- (1) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *TIDAK HANYA* filosofisnya/Pertimbangannya *TETAPI JUGA* Pasal-pasal nya antara lain Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf f;
 - (2) KUH-Per, Pasal 1365, “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lainnya, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut*”;
 - (3) Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;



(4) Undang-undang No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(5) Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

d) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

C. **Petita**

Berdasarkan segenap hal yang diuraikan dalam Posita dan Alas Hukum di atas, Penggugat cq Kusaanya kepada Majelis Hakim yang dipercayakan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan ira-ira “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “, berkenan membuat putusan dengan amar berikut ini:

Dalam Provisi

Dengan suatu putusan sela:

1. **Menyatakan** Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengolah lahan pertanian seluas 6.500 M2 dan/atau mengambil hasil-hasil tanaman produktif; mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak lain, menjaminkan atau menggadaikan, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara *a quo*;
2. **Menghukum** Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak mematuhi Keputusan dalam Provisi angka satu tersebut di atas;
3. **Menugaskan** Petugas/Pegawai yang cakap dan berkompeten yakni JURU SITA untuk melakukan sita jaminan atas bidang tanah bersertifikat No.471 tanggal 15 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 464/Lewoleba Utara/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang diperoleh Tergugat dengan sangat merugikan Penggugat, termasuk menyita Sertifikat dimaksud;

Dalam Pokok Perkara

- 1) **Menerima** Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2) **Menyatakan** syah dan berharga putusan Dalam Provisi dan Sita Jaminan yang diletakan;
- 3) **Menyatakan** bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengambilalih hak atas tanah pertanian seluas 6.500 M2 yang sudah diolah Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun - bidang tanah ini sebagai bagian dari bidang tanah pertanian seluas satu (1) HA - yang diperoleh secara sah dari IPP (Ikatan Petani Pancasila) sehingga Penggugat ini kehilangan pekerjaan yakni bertani



sebagai mata percaharian pokok Penggugat dan tidak memetik hasil tanaman-tanaman yang ditanam Penggugat;

- 4) **Menghukum** Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atas lahan yang sudah Penggugat olah seluas 6.500 M2.
- 5) **Menghukum** Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat karena selama enam tahun lebih Tergugat membuat Penggugat tidak dapat memanen hasil tanaman yang ditanam Penggugat di atas lahan seluas 6.500 m2 yang sudah diolah Penggugat;
- 6) **Menghukum** Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
- 7) **Menghukum** Tergugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara **a quo**,
- 8) Menghukum Tergugat membayarkan segenap ganti rugi **secara tunai dan sekaligus**.

Apabila Majelis Hakim YTH berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam persepektif penegakan hukum dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional yang bermahkotakan PANCASILA untuk hidup sejahtera bagi Petani Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irza Winasis, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. Exceptio Res Yudicata atau Nebis In Idem :

Setelah mencaermati secara saksama Posita dan Petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, ternyata subyek gugatan dan obyek gugatan serta dalil-dalil gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Lbt adalah sama dengan Perkara Perdata Nomor :



16/Pdt.G/2018/PN.Lbt. di mana subyek gugatan adalah REGINA JAGA TUKA sebagai Penggugat dan FRANSISKUS GEWURA LANGOBELEN, sebagai TERGUGAT.

Sedangkan menyangkut obyek gugatan dapat terbaca pada Posita gugatan Point 3 yang menyatakan : “ **Bahwa tanah itu terletak di Lingkungan WOLOKLAUS, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata** “ .

Selanjutnya menyangkut obyek gugatan yang tercantum dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, terdapat pada Petitum gugatan Point 2 yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk menjatuhkan putusan yang dapat dibaca pada Petitum gugatan Point 2 yang termuat dalam halaman 11 dari 66

Putusan Nomor :16/Pdt.G/2018/PN.Lbt,tanggal 8 April 2019 sebagai berikut : “ **Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata seluas ± 9.605 m² dengan batas-batas sebagai berikut :**

- **Utara : Berbatasan dengan kebun milik Lorens Laba;**
- **Selatan : Berbatasan dengan kebun milik Gabriel Rean;**
- **Timur : Berbatasan dengan kebun milik Anus Luon dan Anis Koban;**
- **Barat : Berbatasan dengan kebun milik Lukas Uheng;**

Adalah SAH milik Penggugat

Dengan demikian, maka baik Subyek gugatan maupun obyek gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Lbt dan dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN. Lbt yang diajukan oleh Penggugat adalah sama.

Perlu disampaikan, bahwa Perkara Perdata Nomor :16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lembata dengan Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 8 April 2019, yang amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.242.500.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2018/PN.Lbt tersebut, ternyata Penggugat REGINA JAGA TUKA tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 8 April 2019 telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum, Penggugat REGINA JAGA TUKA tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang subyek dan obyek gugatannya sama dengan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt sebagaimana yang diajukan dalam Perkara Perdata Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Lbt.

Berkaitan dengan Pokok Gugatan a quo yang dicantumkan sebagai Perihal Gugatan halaman 1 gugatan yang mencantumkan : “ **GUGATAN GANTI RUGI KARENA PENGAMBILAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN SECARA MELAWAN HUKUM** “, perlu ditanggapi bahwa gugatan ganti rugi yang didalilkan Penggugat a quo dipandang juga sebagai gugatan nebis in idem, karena dalil menyangkut Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum dan Tuntutan Ganti Rugi atas tanah dan kerugian tidak memanfaatkan tanah dan hasil yang dapat diperoleh dari tanah tersebut telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/218/PN.Lbt yang diuraikan secara terperinci dalam halaman 9 , halaman 10 dan halamn 11 Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, Tanggal 8 April 2019.

Posita dan Petitum gugatan yang diajukan Penggugat REGINA JAGA TUKA dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt tersebut, telah diperiksa dan dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt dan pada akhirnya telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dari Tergugat tersebut di atas.

Dengan demikian, maka baik menyangkut subyek gugatan maupun obyek gugatan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt tanggal 8 April 2019.

Semua dalil gugatan dalam Posita gugatan dan semua tuntutan Penggugat dalam Petitum gugatan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim dalam Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2018/ PN.Lbt dan akhirnya telah menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 8 April 2019 yang amar Putusannya sebagaimana tersebut di atas.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata No.16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 8 April 2019 tersebut, ternyata Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-undang, maka Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 8 April 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila di dalam gugatan a quo, Penggugat REGINA JAGA alias REGINA JAGA TUKA mengajukan gugatan kepada FRANSISKUS GEWURA LANGOBELEN dengan subyek dan obyek yang sama, dan juga materi pokok perkara yang sama, maka jelas menurut hukum, gugatan yang diajukan tersebut dikategorikan sebagai GUGATAN NEBIS IN IDEM yang patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk mendukung argumentasi hukum yang Tergugat kemukakan ini, maka pada kesempatan ini, perlu dikemukakan berbagai ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang secara eksplisit menyatakan : **Perkara tidak dapat kembali diadili apabila terdapat kesamaan alasan (posita), para pihak dan hubungan hukum.**

Ketentuan tersebut telah ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang mengatakan : Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 619 K/Pdt/1984 yang mengatakan : Apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam Perkara No.50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subyek (pihak) maupun obyek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No.50/1977. Oleh karena itu, berdasar Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan



sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem ,
sehingga gugatan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi menyangkut Pokok Perkara :

Setelah mengajukan eksepsi menyangkut gugatan Penggugat diklasifikasi sebagai Gugatan Nebis In Idem, sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi huruf A tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Penggugat perlu juga mengemukakan eksepsi menyangkut pokok perkara yang menurut Tergugat, terdapat berbagai kesalahan formal di dalam pengajuan gugatan, untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam Posita gugatan Point 3 yang menyatakan bahwa tanah itu terletak di Lingkungan Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Timur., Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Selanjutnya di dalam Posita gugatan Point 4, Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat menerima hak atas tanah pertanian ini yang luasnya disebut satu hektar dengan batas-batasnya yang jelas; dan dalam keadaan asli kodrati/alamiah dengan tumbuh-tumbuhan berupa hutan rumput gajah atau rumput hekar, rumput alang-alang dan rumput putri malu dan tidak ada tanda-tanda pernah dan/atau sedang diolah orang lain.

Apabila Posita gugatan tersebut dikaitkan dengan Petitum gugatan dalam pokok perkara Point 3 yang menyatakan : bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengambil alih hak atas tanah pertanian seluas 6.500 M² yang sudah diolah Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun - bidang tanah ini sebagai bagian dari bidang tanah pertanian seluas satu (1) HA- yang diperoleh secara sah dari IPP (Ikatan Petani Pancasila) sehingga Penggugat ini kehilangan pekerjaan yakni bertani sebagai mata pencaharian pokok Penggugat dan tidak memetik hasil tanaman-tanaman yang ditanam Penggugat.

Dalil dalam gugatan yang tercantum dalam Posita dan Petitum gugatan a quo, dinilai gugatan yang sangat kabur, yang akan berakibat mempersulit Pengadilan untuk menjatuhkan Putusan dan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan.

Terhadap argumentasi hukum yang diajukan Tergugat tersebut, selanjutnya perlu diuraikan sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah dari tanah seluas 1 (satu) HA yang di dalilkan sebagai yang diperoleh secara sah dari IPP (Ikatan Petani Pancasila) dan juga tidak mencantumkan batas-batas tanah pertanian seluas 6.500 M² yang



sudah diolah Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

- b. Didalam Petitum gugatan pada pokok perkara Point 3 a quo, yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengambil alih hak atas tanah pertanian seluas 6.500 M² yang sudah diolah Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun, perlu ditanggapi bahwa dalil dalam Petitum gugatan a quo dipandang sebagai gugatan yang cacat formil, karena tidak terlebih dahulu memohon, agar Pengadilan menyatakan tanah seluas 1 (satu) HA dan tanah seluas 6.500M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 1 (satu) HA adalah milik sah Penggugat. Didalam Posita gugatan , Penggugat juga tidak mengemukakan luas dan batas-batas tanah yang didalilkan telah diambil alih oleh Tergugat sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula di dalam Petitum gugatan, terdapat hal yang sama di mana Penggugat tidak terlebih dahulu memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan, tanah seluas 6.500 M² dengan letak dan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai milik sah Penggugat.

Dengan adanya Posita dan Petitum gugatan yang tidak terlebih dahulu mengemukakan hak atas tanah milik Penggugat yang dapat dibuktikan dengan letak, luas dan batas-batas tanah yang jelas, sehingga didalilkan sebagai telah diambil alih secara melawan hukum oleh Tergugat, dipandang sebagai gugatan yang sangat kabur (obscur libel) , karena tidak terbukti menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat tanpa mencantumkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 873 K/Sip/1975, tanggal 6 Mei 1977 yang mengatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima .**

Untuk itu, maka mohon agar Petitum gugatan dalam Pokok Perkara Point 3 patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa terhadap Petitum gugatan dalam Pokok perkara Point 4, di mana Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) atas lahan yang penggugat sudah olah seluas 6.500 M². Begitupun dalam Petitum gugatan Point 5, di mana Penggugat



juga memohon kepada Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat karena selama enam tahun lebih Tergugat membuat Penggugat tidak dapat memanen hasil tanaman yang ditanam Penggugat di atas lahan seluas 6.500 M² yang sudah diolah Penggugat, perlu ditanggapi bahwa selain Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas bidang tanah seluas 6.500 M², tetapi pada kenyataannya bidang tanah yang didalilkan sebagai hak milik Penggugat tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat seluas 8.805 M² yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah No. 471 Tahun 2011.

Dengan demikian, maka Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, karena bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat tersebut, adalah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat yang telah bersertifikat No. 471 tahun 2011.

Dengan status bidang tanah tersebut yang masih secara sah menurut hukum sebagai milik Tergugat, maka sepanjang Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 471 Tahun 2011 atas nama Tergugat tersebut, maka bidang tanah seluas 6.500 M² adalah juga sah sebagai milik Tergugat karena merupakan bagian dari tanah milik Tergugat seluas 8.500 M² sesuai SHM atas Tanah No.471 Tahun 2011.

Selain itu di dalam tuntutan ganti rugi yang dimohon Penggugat tidak diperincikan secara jelas tentang kerugian tersebut dan tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1186 K/Sip/1973, Tanggal 4 Mei 1976 yang mengatakan : Tuntutan Penggugat pbanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan.

d. Bahwa didalam gugatan a quo, Penggugat mengajukan Tuntutan dalam Provisi dengan suatu Putusan Sela, sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat dan /atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengolah lahan pertanian seluas 6.500 M² dan/ atau mengambil hasil-hasil tanaman produktif, mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak lain,



menjaminan atau menggadaikan sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara a quo;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak mematuhi Keputusan dalam Provisi angka satu tersebut di atas.
3. Menugaskan Petugas/Pegawai yang cakap dan berkompeten yakni JURU SITA untuk melakukan sita jaminan atas bidang tanah bersertifikat No.471 tanggal 15 Juli 2011, Surat Ukur Nomor : 44/Lewoleba Utara /2011 tanggal 15 Juli 2011 diperoleh Tergugat dengan sangat merugikan Penggugat.

Terhadap 3 (tiga) Point yang diajukan Penggugat dalam gugatan Provisi yang tersebut di atas, perlu ditanggapi bahwa Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut secara hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima, karena permohonan dalam provisi tersebut berisikan pokok perkara. **Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/ 1972, tanggal 7 Mei 1973, yang mengatakan : Tuntutan porovisional dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima.**

Begitupun dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip /1976, tanggal 5 Juli 1977 juga menegaskan : Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

- e. Bahwa didalam Posita gugatan , Penggugat mempersoalkan proses penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah milik Tergugat, maka di dalam gugatan a quo Penggugat harus juga menggugat Badan Pertanahan Kabupaten Lembata sebagai pihak yang telah melakukan Proses Penerbitan Sertifikat hak atas tanah milik Tergugat.

Dengan Penggugat tidak menempatkan Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Lembata sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai : GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), yang patut secara hukum, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sebgaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 K/SIP/1974, tanggal



20 Januari 1976 yang mengatakan : “Dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai Turut Tergugat “.

II. JAWABAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM POSITA:

- a. Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas, dipandang juga sebagai jawaban gugatan dalam perkara a quo;
- b. Bahwa dalam Posita gugatan huruf B perlu ditanggapi dalam jawaban gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Posita gugatan Point 1, tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat karena berkaitan dengan status hidup Penggugat yang ditentukan sendiri oleh Penggugat;
2. Bahwa menyangkut Posita gugatan Pont 2, dibantah oleh Tergugat dan dipandang sebagai dalil gugatan yang penuh dengan kebohongan.

Perlu disampaikan bahwa Penggugat baru mengolah tanah a quo adalah tanah milik bapa kecil Tergugat yang bernama : ANTONIUS BELOLU LANGOBELLEN sebagai salah satu anggota Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang semula diolah sendiri untuk kebun yang ditanam dengan tanaman palawija untuk kehidupannya. Pada tahun 1980 Penggugat datang kepada Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen dan meminta sebagian tanah tersebut untuk digarap karena Penggugat bukan sebagai anggota Ikatan Petani Pancasila (IPP) sehingga tidak mendapat hak dari pembagian tanah tersebut yang dikoordinasikan oleh Alm. Petrus Kepata Karangora. Permintaan Penggugat tersebut diijinkan oleh Alm. Antonius Belolu Langobelen sehingga Penggugat diberikan kesempatan mengolah tanah tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1985 Penggugat tidak lagi mengolah tanah tersebut karena pada tahun 1985 Tergugat pergi merantau dan baru kembali pada tahun 1989.

Sejak Penggugat pergi merantau, bidang tanah tersebut tidak diolah lagi sehingga pada tahun 1987, atas permintaan dari sdr. Blandinus Laba Atarodang kepada Alm. Antonius Belolu Langobelen untuk menggarap bidang tanah tersebut dan diijinkan dengan tetap mengakui hak milik atas bidang tanah tersebut adalah Alm. Antonius Belolu Langobelen.

Pada tahun 1989 setelah Penggugat kembali dari tempat perantauan, kemudian meminta kembali untuk menggarap



bidang tanah tersebut kepada Alm. Antonius Belolu Langbelen dan oleh karena status tanah tersebut telah diserahkan kepada Tergugat dan selanjutnya atas persetujuan dari Almarhum Antonius Belolu Langobelen yang semasa hidupnya tidak menikah sehingga tidak mempunyai turunan, Tergugat telah mendaftarkan tanah tersebut dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 tahun 1989 tentang Pendaftaran Tanah.

Oleh karena bidang tanah tersebut telah didaftarkan atas nama Tergugat, maka Alm. Antonius Belolu Langobelen meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga atas pertimbangan kemanusiaan, maka Penggugat juga diijinkan bersama sdr. Blandinus Laba Atarodang menggarap bidang tanah milik Alm. Antonius Belolu Langobelen yang sudah dihibahkan kepada Tergugat tersebut.

Dengan demikian dalil gugatan pada Point 2 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak seluruhnya oleh Tergugat dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

Perlu disampaikan pula, bahwa dalil gugatan yang sama telah dikemukakan dalam Posita gugatan dalam perkara perdata No. 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt dan telah diajukan jawaban yang sama dalam Perkara Perdata tersebut.

Semua argumentasi hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan dan jawaban gugatan dalam Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018 /PN.Lbt tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut dan akhirnya telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Tergugat dalam perkara a quo tersebut di atas, sehingga dalil dalam gugatan a quo dipandang juga sebagai **"gugatan nebis in idem"**.

3. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 3, ditanggapi bahwa benar tanah sengketa tersebut terletak di Lingkungan Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, namun tanpa menyebut luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut sehingga dipandang sebagai gugatan yang kabur (obscur libel).

Untuk itu patut secara hukum, dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan pada Point 4, ditolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan dengan alasan, dalil gugatan tersebut penuh dengan kebohongan,



karena bidang tanah yang diolah oleh Penggugat tersebut bukan diserahkan oleh Ikatan Petani Pancasila karena Penggugat bukan sebagai anggota Ikatan Petani Pancasila.

Begitupun juga bidang tanah tersebut bukan milik Ikatan Petani Pancasila tetapi adalah milik Tuan Tanah yang menyerahkan semua tanah miliknya yang terletak di Woloklaus untuk dibagi menjadi milik para petani yang tergabung sebagai anggota Ikatan Petani Pancasila.

Pembagian tersebut dikoordinasikan oleh Bapa Almarum Petrus Kepata Karangora.

Pada saat pembagian tersebut, Bapa Alm. Antonius Belolu Langobelen juga mendapat hak dari pembagian tanah tersebut untuk menjadi miliknya, karena statusnya sebagai salah satu Anggota Ikatan Petani Pancasila.

Oleh karena Penggugat bukan sebagai Anggota Ikatan Petani Pancasila sehingga tidak berhak mendapat pembagian tanah oleh Koordinator Ikatan Petani Pancasila, maka baru pada tahun 1980 Penggugat datang dan meminta untuk dapat diijinkan menggarap sebagian tanah tersebut kepada Bapa Alm. Antonius Belolu Langobelen dan diijinkan oleh Bapa Antonius Belolu Langobelen.

Bahwa ukuran luas tanah yang sekarang telah menjadi milik Tergugat hanya seluas 8.805 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 471 Tahun 2011 dan bukan seluas satu hektar sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam Point gugatan a quo dengan tidak menyebutkan batas-batasnya yang jelas.

5. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 5, ditolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum, karena dalil gugatan tersebut penuh dengan kebohongan. Bahwa yang sebenarnya adalah bidang tanah tersebut telah menjadi hak milik Almarhum Bapa Antonius Belolu Langobelen yang mendapat pembagian tanah milik Tuan Tanah yang dikoordinasikan oleh Ikatan Petani pancasila.

Perlu ditegaskan kembali, bahwa Penggugat bukan sebagai Anggota Ikatan Petani Pancasila sehingga tidak mendapat hak dari pembagian tanah tersebut.

6. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 6, perlu ditanggapi bahwa dalil gugatan tersebut juga penuh dengan kebohongan karena Penggugat pada saat tersebut bukan



sebagai anggota Ikatan Petani Pancasila dan sangat tidak mungkin Ikatan Petani Pancasila menghibahkan tanah tersebut kepada Penggugat karena Ikatan Petani Pancasila adalah bukan Pemilik dari tanah tersebut. Selanjutnya menyangkut 3 (tiga) hal wajib yang dikemukakan oleh Penggugat, adalah tidak benar dan dinilai dikarang sendiri oleh Penggugat dengan itikat buruk tanpa didukung dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, untuk menguasai dan memiliki hak atas tanah milik Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum.

Untuk itu dalil dalam gugatan Point ini, ditolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum;

7. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 7, perlu ditanggapi bahwa Penggugat menggarap dan menanam tanaman di atas tanah sengketa hanya berupa tanaman palawija, karena mendapat ijinan dari Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen.

Ijin menggarap tanah tersebut, hanya berlangsung selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985. Setelah itu Penggugat tidak lagi menggarap tanah tersebut karena pergi merantau dan baru kembali pada tahun 1989, Pada saat Penggugat tidak lagi menggarap tanah tersebut, maka Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen menguasai sendiri tanah tersebut dengan menanam berbagai jenis tanaman bersama Sdr. Blandinus Laba Atarodang yang diijinkan untuk menggarap tanah tersebut. Sampai dengan saat sekarang sdr. Blandinus Laba Atarodang masih menggarap sebagian bidang tanah tersebut dengan tetap mengakui bahwa bidang tanah tersebut adalah milik Almarhum Antonius Belolu Langobelen yang telah dialihkan menjadi hak milik Tergugat, berdasarkan SHM No. 471 Tahun 2011.

Selanjutnya setelah Penggugat kembali dari tempat perantauan, Penggugat datang kepada Alm. Antonius Belolu Langobelen untuk meminta menggarap lagi bidang tanah tersebut, namun oleh karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh Alm. Antonius Belolu Langobelen menjadi hak milik Tergugat yang adalah keponakannya sendiri, dan telah terdaftar sebagai milik Tergugat, maka Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen terlebih dahulu meminta kepada Tergugat sehingga atas dasar pertimbangan kemanusiaan, maka Penggugat kembali diijinkan



untuk menggarap bidang tanah tersebut. Kalaupun Penggugat menyatakan rajin bekerja dan telah menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang seperti pisang dan kelapa menghasilkan buah untuk dijual dan dikonsumsi Penggugat sendiri, maka yang perlu dipertanyakan adalah berapa banyak tanaman sejenis itu yang telah ditanam oleh penggugat ? karena di atas tanah tersebut Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen sendiri dan juga sdr. Blandinus Laba Atarodang juga telah menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang di atas lokasi tanah yang sama.

8. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan pada Point 8, perlu ditanggapi bahwa dalil gugatan ini sama sekali tidak benar, karena bidang tanah tersebut semula adalah milik Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen yang sekarang telah menjadi milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 471 Tahun 2011 dengan Luas tanah 8.805 M², sehingga selama ini Tergugatlah yang membayar pajak dan bukan Penggugat yang membayar pajak sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Kalau Penggugat mendalilkan bahwa Penggugatlah yang membayar Pajak atas tanah seluas 6.500 M² yang adalah miliknya, hal ini dinilai sebagai pernyataan yang bohong karena selama ini Tergugat sendiri yang membayar pajak atas tanah yang telah bersertifikat tersebut.

9. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 9 dan Point 10, ditolak oleh Tergugat dan mohon dikesampingkan untuk seluruhnya, karena bidang tanah tersebut adalah bukan milik Penggugat tetapi adalah milik Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen yang telah dihibahkan kepada Penggugat yang adalah sebagai keponakannya.

Dengan demikian, maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memproses bidang tanah tersebut menjadi miliknya, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan karena ada sanggahan dari Tergugat dengan mengajukan bukti-bukti hak menurut hukum;

10. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan pada Point 11, perlu ditanggapi seperti jawaban gugatan pada Point 9 tersebut di atas, bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Bapa Antonius Belolu Langobelen yang telah dihibahkan kepada Tergugat yang adalah keponakannya, sehingga Tergugat berhak untuk mengajukan keberatan.



11. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 12, Pont 13 dan Point 14, ditolak oleh Tergugat dan mohon dikesampingkan untuk seluruhnya dengan alasan mediasi yang dilaksanakan tersebut telah gagal karena pada saat tersebut Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mencapai kesepakatan.

Oleh karena mediasi telah dinyatakan gagal, maka Sidang Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 2 November 2018 dilanjutkan sesuai tahap-tahap persidangan menurut hukum, yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk mengajukan semua alat bukti yang dimiliki untuk mendukung dalil dalam gugatan dan dalil dalam jawaban gugatan.

Di dalam persidangan yang khusus untuk itu, ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikan semua dalil dalam gugatannya, sehingga Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN. Lbt, tanggal 8 April 2019 yang amarnya sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi terhadap perkara a quo tersebut di atas.

Menyangkut dalil dalam gugatan yang mengemukakan pula tentang Petugas Badan Pertanahan yang menghubungi dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani dokumen yang disodorkan Vincen Kolin, dalil ini diluar pengetahuan Tergugat sehingga Tergugat menyatakan menolaknya dan mohon untuk dikesampingkan karena yang harus menjawab adalah Badan Pertanahan yang di dalam gugatan ini tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

Selanjutnya oleh karena Penggugat pada saat tersebut tidak mengajukan upaya hukum banding sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018/ PN.Lbt, tanggal 8 April 2019 tersebut, telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 15, ditolak oleh Penggugat karena dinilai sebagai dalil gugatan yang penuh dengan kebohongan sehingga patut secara hukum ditolak untuk seluruhnya;

13. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 16 , ditolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan karena dalil gugatan tersebut diluar pengetahuan Tergugat sehingga dengan tegas Tergugat menyatakan tidak benar. Kalau Penggugat mempersoalkan tentang proses penerbitan



Sertifikat, maka seharusnya Badan Pertanahan diikutsertakan pula sebagai Tergugat atau Turut Tergugat untuk menjawab dalil gugatan tersebut.

14. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 17, ditolak oleh Tergugat dan mohon untuk dikesampingkan karena semua proses tersebut, secara hukum telah dinyatakan selesai sehingga tidak dapat diungkit kembali.

Perlu disampaikan, bahwa oleh karena dalil gugatan tersebut merupakan bagian dari mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt yang telah dinyatakan gagal, sehingga sidang atas Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt tersebut dilanjutkan dan didalam persidangan, ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 8 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 18, adalah hak Penggugat untuk berdoa agar mendapatkan keadilan, sehingga tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;

16. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 19, perlu ditanggapi bahwa dalil gugatan tersebut merupakan pengakuan Penggugat, bahwa kasus perdata yang sama telah diajukan oleh Penggugat yang telah menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018 /PN.Lbt, tanggal 8 April 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, dimana dalam Perkara Perdata a quo Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Lbt , ternyata Penggugat mengajukan dalil gugatan dengan subyek dan obyek gugatan yang sama, serta dalil-dalil gugatan yang juga sama dengan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lembata dengan Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2018/ PN.Lbt, tanggal 8 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat a quo, dipandang sebagai GUGATAN NEBIS IN IDEM, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas;



17. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 20, perlu ditanggapi bahwa dalil gugatan tersebut, seyogyanya tidak perlu diajukan dalam gugatan ini, karena merupakan hak privat dari Penggugat dengan kuasa hukumnya pada saat tersebut untuk mau mengajukan banding atau tidak.

Perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa dengan Tergugat atau kuasa hukumnya tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Lbt, tanggal 8 April 2019, maka Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Lembata tersebut, telah berkekuatan hukum tetap. Dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat mengajukan kembali perkara tersebut dengan subyek dan obyek perkara yang sama. serta dalil-dalil gugatan juga yang sama;

18. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 21, perlu ditanggapi bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Point a quo, sangat tidak beralasan hukum karena Tergugat tidak pernah mengambil hak atas tanah pertanian Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Perlu ditegaskan kembali di dalam jawaban gugatan ini, bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat adalah seluas 8.805 M² yang telah bersertifikat dengan Nomor SHM : 471 Tahun 2011 atas nama Tergugat;

Kalau Tergugat mendalilkan, bahwa tanah hak miliknya yang sudah diolah seluas 6.500 M² maupun yang belum diolah yang telah diambil alih oleh Tergugat tanpa menyebut letak dan batas-batas tanah secara jelas, sehingga telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat dalam posisi sebagai petani yang sudah sedang menguasai dan mengolah tanah pertanian ini setidaknya-tidaknya sejak tahun 1976, yang perlu dipertanyakan adalah tanah yang mana karena tidak jelas dikemukakan letak dan batas-batas tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat yang diambil alih hak atas tanah tersebut oleh Tergugat.

Dengan dalil gugatan yang tidak jelas dalam Point ini, maka Tergugat menyatakan menolak dalil dalam gugatan yang diajukan tersebut dan selanjutnya mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya.

19. Bahwa menyangkut dalil dalam gugatan Point 22, (1), (2), (3) dan (4), perlu ditanggapi bahwa Tergugat menolak semua



dalil dalam gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi baik materiil maupun imateriil untuk dibebankan kepada Tergugat.

Tergugat menolak semua tuntutan Penggugat tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bidang tanah yang didalilkan Penggugat seluas 6.500 M² adalah bukan tanah milik Penggugat tetapi adalah bagian dari tanah milik Tergugat yang berasal dari tanah milik Alm. Bapa Antonius Belolu (bapa kecil dari Tergugat) yang sekarang sudah berstatus sebagai milik sah dari Tergugat berdasarkan SHM Nomor : 471 Tahun 2011 dengan luas tanah 8.805 M².

Dengan demikian, perhitungan kerugian sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dituntut untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya, merupakan suatu tuntutan yang mengada-ada dan patut untuk ditolak karena tanpa didukung dengan pembuktian bahwa bidang tanah seluas 6.500 M² adalah milik Penggugat.

- b. Tuntutan yang diajukan Tergugat tentang besaran kerugian materiil karena tidak memanen tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek yang ditanam Tergugat di atas tanah selama 17 tahun yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dalil gugatan ini patut juga untuk ditolak karena selain Penggugat tidak terlebih dahulu membuktikan secara hukum, bahwa bidang tanah yang ditanam dengan semua tanaman tersebut sebagai tanah hak milik Penggugat, tetapi juga Penggugat tidak menyebutkan secara terprinci jumlah dari semua jenis tanaman milik Penggugat yang tidak dapat dipanen tersebut, sehingga gugatan ini menjadi sangat kabur (obscur libel). Hal ini telah dikemukakan secara jelas pada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas.

- c. Bahwa menyangkut kerugian imateriil yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000. (ksatu milyar rupiah) untuk dibebankan kepada Tergugat, perlu ditanggapi bahwa tuntutan tersebut hanya mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dinilai sebagai Tergugat hanya berspekulasi untuk mendapat keuntungan dalam jumlah milyaran rupiah tanpa didukung



dengan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Untuk itu Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Point 22 a quo, dan mohon untuk dikesampingkan secara hukum untuk seluruhnya;

B. ALASAN HUKUM

Menyangkut alasan hukum atau pedoman hukum yang digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat Pada Bagian B gugatan, perlu ditanggapi, bahwa semua ketentuan hukum yang dikemukakan mulai dari Sub. a Point 1 s/d Point 8, sub. b, sub c (1) s/d (5) dan sub. d, dinilai sebagai Penggugat hanya mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat generalis yang memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia termasuk juga perlindungan bagi Penggggat dan Tergugat di dalam mempertahankan hak-haknya secara hukum.

Namun dalam kaitan dengan perjuangan hak atas tanah dan kerugian yang timbul sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan , Penggugat seharusnya menunjukan secara jelas dan terperinci di dalam gugatan bahwa peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum apa saja yang spesifik telah dilanggar oleh Tergugat sehingga berakibat telah menimbulkan Penggugat kehilangan hak atas tanah dan berbagai kerugian yang telah timbul akibat pelanggaran hukum tersebut.

Dengan demikian semua ketentuan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam bagian B tentang Alasan Hukum, dinilai tidak ada relevansinya secara jelas dengan gugatan yang diajukan dalam perkara a quo, sehingga patut secara hukum untuk dikesampingkan karena tidak mendukung gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam jawaban gugatan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui sendiri oleh Penggugat.

Selanjutnya sebagai akhir dari eksepsi dan jawaban gugatan yang diajukan ini, Tergugat memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :



1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat melekat azas “**nebis in idem**”;
3. Menyatakan hukum, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi dengan Putusan Sela yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat secara tertulis tertanggal 23 Mei 2024 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 31 Mei 2024 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Regina Jaga, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Dokumen Materi Keterangan Saksi atas nama Petrus Kepata Karangora, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Regina Jaga, tertanggal 01 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.1;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Regina Jaga, tertanggal 01 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.2;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Regina Jaga, tertanggal 03 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.3;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Regina Jaga, tertanggal 01 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Regina Jaga, tertanggal 02 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.5;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
9. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Gelar Pokok Perkara Sengketa Tanah antara Frans Gewura Langobelen dan Regina Jaga, yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata tertanggal 7 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, Nomor: 214/600.2/III/2018, tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: Kel.SKM.474.3/93/IX/2023, tanggal 26 September 2023, atas nama Alm. Petrus Kepata Karangora, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Provinsi NTT, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan, tanggal 9 Oktober 2023, atas nama Alm. Petrus Kepata Karangora, yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
13. Cetak gambar lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.1;
14. Cetak gambar pohon kelapa di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.2;
15. Cetak gambar pohon pisang di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.3;
16. Cetak gambar pohon pisang di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.4;
17. Cetak gambar pohon kelapa, papaya, dan pisang di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.5;
18. Cetak gambar pohon kapuk di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.6;
19. Cetak gambar semak belukar di lokasi sengketa selanjutnya diberi tanda bukti P-9.7;
20. Cetak gambar pagar yang terbuat dari bambu di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.1;
21. Screenshot Video lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.2;
22. Fotokopi Keterangan Saksi atas nama Martha Peni Tukan, tertanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martha Peni Tukan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;



Menimbang, bahwa bukti bertanda P-4, P-7, P-8, P-11.a, P.11.b telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4, P-3.5, P-5, P-6, P-9.1, P-9.2, P-9.3, P-9.4, P-9.5, P-9.6, P-9.7, P.10.1, dan P.10.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi/cetak gambar tanpa diperlihatkan aslinya, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marta Peni Tukan, yang memberikan keterangan tidak dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 1968 terbentuk Kelompok Tani di Lewoleba yang bernama Ikatan Petani Pancasila (IPP) yang pada saat itu Ketua kelompok IPP atas nama Bapak Petrus Kepata Karangora atau Pit Kepata Karanghora dan salah satu pengurusnya bernama Bapak Leo Boli. Setelah terbentuknya kelompok IPP tersebut, Ketua Kelompok atas nama Bapak Petrus Kepata Karangora bersama pengurus IPP membagi lahan pertanian termasuk tanah sengketa kepada Para Anggota Kelompok IPP yang pada saat itu berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Pembagian tanah pertanian tersebut dilakukan secara lisan yang mana untuk satu anggota kelompok mendapatkan tanah seluas 1 (satu) hektare. Pada saat itu Penggugat juga mendapatkan pembagian tanah tersebut yakni tanah sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa Bapak Petrus Kepata Karanghora dan Bapak Leo Boli juga mendapat pembagian tanah tersebut;
 - Bahwa tanah sengketa juga merupakan salah satu lahan pembagian yang dilakukan oleh Ketua IPP pada saat itu;
 - Bahwa Saksi juga mendapatkan bidang tanah saat pembagian yang dilakukan oleh Ketua IPP pada waktu itu;
 - Bahwa awalnya Penggugat tidak mendapatkan pembagian tanah oleh Ketua IPP namun beberapa tahun kemudian ada lahan pembagian tersebut yang ditelantarkan sehingga Ketua IPP memberikan lahan tersebut kepada Penggugat, lahan dimaksud adalah tanah sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa Penggugat bukan merupakan Anggota IPP;
 - Bahwa Bapak Anton Belolu juga mendapatkan pembagian tanah oleh Ketua IPP yakni tanah sengketa. Namun beberapa tahun kemudian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tersebut ditelantarkan oleh Bapak Anton Belolu sehingga Ketua IPP mengambil kembali tanah tersebut dan memberikannya kepada Penggugat untuk diolah dan dikerjakan;

- Bahwa Bapak Anton Belolu hanya menguasai tanah sengketa pada tahun pertama setelah pembagian tanah oleh Ketua IPP. Selanjutnya ia tidak lagi menguasai tanah sengketa dan membiarkannya terlantar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Ketua IPP atas nama Bapak Petrus Kepata Karangora juga memiliki tanah;
- Bahwa persyaratan pembagian tanah yang dilakukan oleh Ketua IPP atas nama Bapak Petrus Kepata Karangora kepada semua Anggota IPP adalah bidang tanah yang dibagikan tersebut menjadi hak milik dan dikerjakan terus menerus selama tiga tahun berturut-turut dan apabila ada anggota IPP yang membiarkan tanah pembagian tersebut telantar maka Ketua IPP akan mencabut kepemilikannya dan mengambil kembali kemudian menyerahkannya kepada petani yang tidak mendapat pembagian tanah sebelumnya yakni mereka yang membutuhkan lahan pertanian;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, tanah pembagian milik Bapak Anton Belolu yakni tanah sengketa ditarik kembali oleh Ketua IPP karena ditelantarkannya;
- Bahwa setelah penarikan tanah milik Bapak Anton Belolu, kemudian Ketua IPP menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki. Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut, namun tanah sengketa dikelilingi pagar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni;
Utara; berbatasan dengan Laurensius Laba;
Selatan; berbatasan dengan Gabriel Rean;
Timur; berbatasan dengan Anis Koban;
Barat; berbatasan dengan Lukas Uheng;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat namun Tergugat mengambilnya sebagai hak milik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mendaftarkan tanah sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata;
- Bahwa Tergugat mengambil tanah sengketa dari Penggugat sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah, yang mana kebun Penggugat (tanah sengketa) diambil oleh Tergugat. Tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Tergugat mengambil tanah sengketa dari Penggugat, namun sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu tiba-tiba Tergugat menguasai dan memiliki tanah sengketa secara sepihak;
- Bahwa Ketua IPP atas nama Bapak Petrus Kepata Karangora memberikan tanah sengketa kepada Penggugat sejak tahun 1975. Pemberian tanah sengketa kepada Penggugat tersebut untuk dikuasai dan dimiliki;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dan tanah sengketa adalah obyek tanah yang diperiksa saat Pemeriksaan Setempat tersebut;
- Bahwa saat Penggugat menguasai tanah sengketa, ia menanam Pisang, Ubi, Kelapa, dan tanaman lainnya;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2018 dimana saat itu Tergugat masuk dan menebang semua tanaman di tanah sengketa dan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dan suami juga mendapatkan pembagian tanah seluas 1 (satu) hektare oleh Ketua IPP sejak tahun 1972;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota IPP yang mendapatkan pembagian tanah oleh Ketua IPP;
- Bahwa Tergugat tidak mendapatkan pembagian tanah dari Ketua IPP;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sengketa dari pemberian Ketua IPP sejak tahun 1975 seluas 1 (satu) hektare, karena tanah sengketa sebelumnya ditelantarkan sehingga Ketua IPP menarik kembali dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki. Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) bidang tanah pembagian sebelumnya yang ditelantarkan dan tidak dikerjakan oleh pemiliknya;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah dilakukan mediasi di Kelurahan dan di Kantor Pertanahan namun Saksi tidak mengetahui hasil mediasi tersebut;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Lembata namun Saksi tidak mengetahui hasil putusannya karena saat itu suami Saksi yang menghadiri proses persidangan sedangkan Saksi tidak hadir;
- Bahwa pengurus Ikatan Petani Pancasila (IPP) yakni Bapak Petrus Kepata Karangora dan Bapak Leo Boli;
- Bahwa sebelum Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1975, tanah sengketa sebelumnya tidak pernah dikerjakan dan dibiarkan terlantar;
- Bahwa pada saat Tergugat menguasai tanah sengketa, ia menjanjikan akan mengganti kerugian yang dialami Penggugat serta menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan bidang tanahnya yang lain kepada Penggugat sebagai penggantinya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya tersebut;

- Bahwa Penggugat mengolah tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah merantau ke luar Lembata pada tahun 1985 tetapi hanya satu tahun saja dan langsung kembali ke Lembata;
- Bahwa saat Penggugat merantau, tanah sengketa dikerjakan oleh Saksi sampai Penggugat kembali ke Lembata;
- Bahwa Bapak Bernadinus Laba pernah menanam kelapa di tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Lusia Tuto, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa yakni tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam Perkara antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Penggugat yang menguasai tanah sengketa dan tidak ada orang lain lagi yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanaman Kelapa, Pisang, Ubi dan tanaman lain. Semua tanaman tersebut ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi menguasai dan mengerjakan tanah milik kami, Saksi melihat Penggugat sudah menguasai dan bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Bapak Bernadinus Laba;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi pernah merantau di Malaysia dan kembali ke Lembata pada tahun 2004, pada tahun tersebut Saksi dan suami langsung bekerja di dekat tanah sengketa dan kami melihat Penggugat telah menguasai tanah sengketa dengan menanam tanaman Kelapa, Ubi, Pisang dan tanaman lainnya;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Lembata karena Tergugat mengambil tanah sengketa dari Penggugat;
 - Bahwa tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Lembata namun Saksi lupa tahun berapa pada saat itu, karena Saksi pernah menjadi Saksi dari pihak Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan terkait tanah sengketa ini dalam perkara sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat terkait tanah sengketa sebelum diperkarakan di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi pergi merantau di Malaysia sejak tahun 1983, kemudian Saksi menikah dengan suami Saksi di Malaysia pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 2004 Saksi dan suami Saksi kembali ke Lembata;
 - Bahwa menurut cerita dari Suami Saksi, bahwa Penggugat mendapat tanah sengketa dari pembagian yang dilakukan oleh Ketua Ikatan Petani Pancasila (IPP);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah sengketa dan Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa telah bersertifikat;
 - Bahwa di dalam tanah sengketa tidak ada bangunan rumah;
 - Bahwa tanah Saksi dan suami Saksi ada di sekitar tanah sengketa didapat dari pembagian Ketua IPP kepada ayah kandung dari suami Saksi kemudian diwariskan kepada suami Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama G. Fransiskus, S.lkom, tertanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sila-Sila Turunan Fransiskus Gewura Langobelen / G. Fransiskus, tertanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Persoalan Tanah antara Fransiskus Gewura dan Regina Jaga, tertanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 471, atas nama Pemegang Hak G. Fransiskus, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tertanggal 15 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;



7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak G. Fransiskus, tertanggal 01 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak G. Fransiskus, tertanggal 01 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Wajib Pajak G. Fransiskus, tertanggal 01 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laurensius Laba Nulan, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat seluas 1 (satu) hektare;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa yang Saksi ketahui adalah:
Utara; berbatasan dengan Laurensius Laba;
Selatan; berbatasan dengan Gabriel Rean dan Mama Gunu;
Timur; berbatasan dengan Marianus Luon dan Siprianus Tao;
Barat; berbatasan dengan Yosep Luon;
 - Bahwa lokasi tanah termasuk tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Misi Katholik yang dikelola oleh orang Barat (Warga Negara Asing). Oleh karena Misi Katholik tidak mampu membayar pajak tanah sehingga Pengelola Misi Katholik yakni Warga Negara Asing (WNA) tersebut kembali ke Negara asal mereka dan hamparan tanah termasuk tanah sengketa diserahkan ke Pemerintah Desa Lewoleba pada saat itu, kemudian oleh Pemerintah Desa diserahkan kepada Ketua Ikatan Petani Pancasila (IPP). Selanjutnya Ketua IPP atas nama Bapak Petrus Kepata



- Karangora membagikan tanah tersebut kepada 30 (tiga puluh) Anggota IPP termasuk Saksi sendiri, masing-masing mendapatkan satu bidang tanah seluas 1 (satu) hektare. Setelah proses pembagian tanah tersebut, datanglah seorang Insinyur yang berasal dari Negara Jerman dan melakukan pelatihan mengolah lahan pertanian bagi semua Anggota IPP;
- Bahwa Saksi juga anggota IPP dan merangkap sebagai Sopir;
 - Bahwa Bapak Anton Belolu juga anggota IPP;
 - Bahwa proses pembagian tanah tersebut hanya diperuntukan bagi semua Anggota IPP sedangkan yang bukan Anggota IPP tidak berhak mendapatkan pembagian tanah;
 - Bahwa Penggugat bukan Anggota IPP;
 - Bahwa terjadinya proses pembagian tanah yang dilakukan oleh Ketua IPP kepada Anggota IPP pada tahun 1970;
 - Bahwa dalam proses pembagian tanah tersebut Penggugat tidak hadir;
 - Bahwa setelah pembagian tanah oleh Ketua IPP tersebut Saksi dan Bapak Anton Belolu langsung bekerja mengolah tanah hasil pembagian tersebut. Kami membajak dan membuat kebun serta menanam tanaman Kelapa;
 - Bahwa Bapak Anton Belolu bekerja di tanah hasil pembagian tersebut (tanah sengketa) sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1980, ia menanam tanaman Kelapa;
 - Bahwa setelah tahun 1980 Penggugat masuk dan bekerja di tanah sengketa atas ijin dari Bapak Anton Belolu. Pada saat itu Saksi bertanya langsung kepada Penggugat dan ia menjelaskan bahwa ia bekerja di tanah sengketa atas ijin dari Bapak Anton Belolu. Pada saat itu Saksi melihat Penggugat menanam ubi, pisang dan tanaman lain untuk kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa pada tahun 1985 sampai dengan 1989, Penggugat sempat merantau keluar Lembata dan tidak lagi bekerja di tanah sengketa;
 - Bahwa pada tahun 1989 Penggugat kembali ke Lembata dan meminta lagi kepada Bapak Anton Belolu untuk kembali bekerja di tanah sengketa;
 - Bahwa setelah tahun 1989 Penggugat sempat bersengketa tanah dengan Tergugat, pada saat itu Penggugat sempat meminta Saksi menjadi Saksinya, namun Saksi menolak karena Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Bapak Anton Belolu;
 - Bahwa pada tahun 1989 ada proses pendaftaran tanah, saat itu Saksi juga mendaftarkan tanah Saksi dan Tergugat juga sempat mendaftarkan tanah sengketa, hal ini Saksi mendengar dari cerita Tergugat;
 - Bahwa alasan Tergugat bisa mendaftarkan tanah sengketa atas Namanya sedangkan tanah sengketa tersebut adalah milik Bapak Anton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belolu, karena Bapak Anton Belolu tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak sehingga ia tidak mempunyai Ahli Waris. Bahwa Bapak Anton Belolu dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga karena Tergugat adalah keponakan kandung dari Bapak Anton Belolu, yang mana ayah kandung dari Tergugat adalah merupakan kakak kandung dari Bapak Anton Belolu;

- Bahwa Penggugat masih bekerja di tanah sengketa setelah tahun 1989 sampai dengan tahun 2011 setelah tanah sengketa diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa ini pernah diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Lembata yakni tahun 2018, pada saat itu Saksi juga sempat menjadi Saksi dari pihak Tergugat, hasil putusannya Tergugat menang;
- Bahwa benar obyek sengketa tanah yang digugat pada tahun 2018 adalah sama dengan tanah sengketa yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Saksi juga Anggota IPP dan Saksi juga dapat pembagian tanah seluas 1 (satu) hektare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aturan dari IPP terkait pembagian tanah ke semua Anggota IPP yakni lokasi tanah yang dibagi ke semua anggota IPP harus dikerjakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan kemudian menjadi hak miliknya masing-masing. Selanjutnya ada juga aturan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada orang lain yang masuk dan bekerja di tanah lokasi pembagian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bapak Markus Magun juga mendapat pembagian tanah oleh Ketua IPP;
- Bahwa proses pembagian tanah yang dilakukan oleh Ketua IPP kepada semua anggota IPP terjadi pada tahun 1970;
- Bahwa Bapak Anton Belolu juga mendapatkan pembagian tanah dari Ketua IPP tersebut dan ia langsung mengerjakan tanah hasil pembagian tersebut dengan menanam tanaman Kelapa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat terkait kepemilikan tanah sengketa saat Penggugat menguasai tanah sengketa dan pada saat itu Penggugat mengakui bahwa ia mendapatkan ijin dari Bapak Anton Belolu untuk menguasai tanah sengketa dengan menanam ubi dan pisang untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bapak Anton Belolu juga mempunyai tanah di tempat lain selain tanah sengketa;
- Bahwa Anggota Ikatan Petani Pancasila (IPP) berjumlah 30 (tiga puluh) orang, semuanya mendapatkan tanah pembagian dengan syarat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di tanah pembagian tersebut selama tiga tahun berturut-turut kemudian menjadi hak miliknya masing-masing;

- Bahwa pembagian tanah dari Ketua IPP hanya khusus untuk semua anggota IPP, yang bukan Anggota IPP tidak mendapatkan pembagian tanah;
- Bahwa ketua IPP membagi tanah kepada semua anggota IPP secara lisan tanpa ada bukti tertulis;
- Bahwa pembagian tanah oleh Ketua IPP sejak tahun 1970 sehingga sampai dengan saat ini banyak anggota IPP yang sudah meninggal dunia dan Saksi juga sudah lupa banyak nama-nama anggota IPP tersebut;
- Bahwa tanah hasil pembagian dari Ketua IPP tersebut tidak bisa dijual kepada orang lain;
- Bahwa tanah milik Saksi belum dijual dan sudah bersertifikat;
- Bahwa perkara terkait tanah sengketa ini pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Lembata pada tahun 2018 dengan Penggugat dan Tergugat yang sama pula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa telah bersertifikat;
- Bahwa perkara pada tahun 2018 obyek sengketa adalah bidang tanah yang sama dengan obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Bapak Anton Belolu;
- Bahwa perkara pada tahun 2018 Saksi pernah menjadi Saksi dari pihak Tergugat;
- Bahwa pernah ada mediasi terkait tanah sengketa sebelum tahun 2018 yang terjadi di Kantor Kelurahan namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Matheus Lili Uak, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektare, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara; berbatasan dengan Laurensius Laba;

Selatan; berbatasan dengan Gabriel Rean dan Mama Gunu;

Timur; berbatasan dengan Marianus Luon dan Siprianus Tao;

Barat; berbatasan dengan Yosep Baha Luon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari Bapak Laurensius Laba dan beberapa orang tua yang Saksi kenal, bahwa lokasi tanah termasuk tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Misi Katholik yang dikelola oleh orang Barat (Warga Negara Asing). Oleh karena Misi Katholik tidak mampu membayar pajak tanah sehingga Pengelola Misi Katholik yakni Warga Negara Asing (WNA) tersebut kembali ke Negara asal mereka dan hamparan tanah termasuk tanah sengketa diserahkan ke Pemerintah Desa Lewoleba pada saat itu, kemudian oleh Pemerintah Desa diserahkan kepada Ketua Ikatan Petani Pancasila (IPP). Selanjutnya Ketua IPP atas nama Bapak Petrus Kepata Karangora membagikan tanah tersebut kepada 30 (tiga puluh) Anggota IPP termasuk Saksi sendiri, masing-masing mendapatkan satu bidang tanah seluas 1 (satu) hektare. Setelah proses pembagian tanah tersebut, datanglah seorang Insinyur yang berasal dari Negara Jerman dan melakukan pelatihan mengolah lahan pertanian bagi semua Anggota IPP;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa Anggota IPP yang mendapatkan pembagian tanah yakni Ketua IPP Bapak Petrus Kepata Karangora, Bapak Laurensius Laba, Bapak Anton Belolu dan lainnya;
- Bahwa tanah sengketa merupakan lokasi tanah pembagian yang dimiliki oleh Bapak Anton Belolu. Bahwa Saksi melihat langsung setelah pembagian tanah tersebut, Bapak Anton Belolu langsung bekerja di tanah sengketa karena Saksi sempat membantunya menanam kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1980 saat Saksi berada di rumah Bapak Anton Belolu, Saksi melihat Penggugat bersama dengan temannya datang di rumah Bapak Anton Belolu dan meminta izin untuk menggarap di tanah sengketa dengan menanam ubi dan pisang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada saat itu Bapak Anton Belolu mengizinkan Penggugat untuk menggarap di tanah sengketa untuk kebutuhan hidupnya. Setelah itu Penggugat mulai bekerja di tanah sengketa namun ukuran tanah yang digarap oleh Penggugat tidak besar karena di dalam tanah sengketa tumbuh banyak tanaman liar sehingga menyulitkan Penggugat untuk membersihkannya;
- Bahwa pada tahun 1983 Saksi membantu Bapak Anton Belolu menanam tanaman kelapa di dalam tanah sengketa yang mana pada saat itu Penggugat masih bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat bekerja di tanah sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985. Kemudian pada tahun 1985 ia pergi merantau dan kembali ke Lembata pada tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat pergi merantau, Bapak Anton Belolu memberikan ijin kepada Bapak Bernadinus Laba untuk menggarap di dalam tanah sengketa yang letaknya bersebelahan dengan tanah yang digarap oleh Penggugat sebelumnya. Pada saat itu Bapak Bernadinus Laba menanam pisang, ubi, jagung dan kelapa;
- Bahwa masalah tanah sengketa ini pernah digugat di Pengadilan Negeri Lembata pada tahun 2018 dan Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa dalam perkara tahun 2018 sama dengan pihak Penggugat dan Tergugat serta obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa putusan dalam perkara tahun 2018 Tergugat yang menang;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses pembagian tanah yang dilakukan oleh Ketua IPP karena Saksi bukan Anggota IPP;
- Bahwa ketua IPP atas nama Bapak Petrus Kepata Karangora;
- Bahwa Tergugat bukan anggota IPP, ia mendapatkan tanah sengketa dari Bapak Anton Belolu karena Tergugat adalah keponakan kandung dari Bapak Anton Belolu. Bahwa ayah kandung Tergugat merupakan saudara kandung dari Bapak Anton Belolu;
- Bahwa selama hidupnya Bapak Anton Belolu tidak menikah sehingga ia tidak mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa ketua IPP melakukan pembagian tanah kepada semua Anggota IPP terjadi pada tahun 1970;
- Bahwa setelah pembagian tanah oleh Ketua IPP, Bapak Anton Belolu langsung mengolah sebagian bidang tanah sengketa. Ia tidak bisa mengolah seluruhnya karena terlalu luas dan ia juga memiliki bidang tanah di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mediasi sebelum tahun 2018 terkait masalah tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketua IPP adalah orang asli Lembata yang bernama Petrus Kepata Karangora;
- Bahwa Penggugat bukan anggota IPP;
- Bahwa Penggugat bersama dengan temannya datang di rumah Bapak Anton Belolu dan meminta ijin untuk menggarap di tanah sengketa dengan menanam ubi dan pisang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat itu Saksi melihat langsung Penggugat dan temannya datang karena Saksi berada di rumah Bapak Anton Belolu. Pada saat itu Bapak Anton Belolu mengizinkan Penggugat untuk menggarap di tanah sengketa untuk kebutuhan hidupnya dan bukan untuk memiliki tanah sengketa. Setelah itu Penggugat mulai bekerja di tanah sengketa namun ukuran



tanah yang digarap oleh Penggugat tidak besar karena di dalam tanah sengketa tumbuh banyak tanaman liar sehingga menyulitkan Penggugat untuk membersihkannya;

- Bahwa pada tahun 1989 ada proses pendaftaran tanah, namun Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sempat mendaftarkan tanah sengketa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Bernadinus Laba, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa tanah sengketa tersebut seluas 1 (satu) hektare;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni:
Utara, berbatasan dengan Laurensius Laba;
Selatan, berbatasan dengan Gabriel Rean dan Mama Gunu;
Timur, berbatasan dengan Marianus Luon dan Siprianus Tao;
Barat, berbatasan dengan Yosep Baha Luon;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Tergugat yang didapat dari Bapak Anton Belolu yang merupakan paman kandung dari Tergugat;
- Bahwa bapak Anton Belolu mendapatkan tanah sengketa dari pembagian Ketua Ikatan Petani Pancasila (IPP), Saksi mengetahuinya dari cerita Bapak Anton Belolu;
- Bahwa setelah pembagian tanah dari Ketua IPP, kemudian Bapak Anton Belolu mulai bekerja di tanah sengketa, selanjutnya ia juga mengizinkan Saksi untuk masuk dan bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa setelah mendapat ijin dari Bapak Anton Belolu, Saksi bekerja di tanah sengketa sejak tahun 1987 dan pada tahun 1989 Penggugat masuk dan bekerja di bidang tanah yang bersebelahan dengan Saksi namun masih dalam satu kesatuan dengan tanah sengketa. Saat itu Bapak Anton Belolu mengatakan kepada Saksi bahwa ia yang mengizinkan Penggugat untuk bekerja di dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1989 Saksi mendengar informasi bahwa Tergugat telah melakukan pendaftaran tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Anton Belolu tidak mempunyai isteri dan anak sehingga ia tidak mempunyai ahli waris. Selanjutnya ia memberikan tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Tergugat yang merupakan keponakan kandungnya karena Tergugat adalah anak dari kakak kandung Bapak Anton Belolu;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan saat ini. Selama Saksi bekerja di tanah sengketa tidak pernah ditegur oleh Penggugat;
 - Bahwa Bapak Anton Belolu dan Tergugat tidak pernah menegur Saksi selama bekerja di tanah sengketa karena Saksi bekerja di tanah sengketa tersebut atas ijin dari Bapak Anton Belolu;
 - Bahwa saat ini Bapak Anton Belolu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan baik antara Penggugat, Tergugat dan Bapak Anton Belolu;
 - Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini pernah digugat di Pengadilan Negeri Lembata pada tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat yang sama, saat itu Saksi juga sempat menjadi Saksi dalam dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mediasi terkait tanah sengketa ini sebelum tahun 2018;
 - Bahwa hasil putusan perkara antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2018 yakni Tergugat yang menang;
 - Bahwa Saksi mengikuti proses pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata di lokasi sengketa beberapa waktu lalu, dan tanah sengketa yang diperiksa tersebut adalah tanah sengketa yang sama dengan perkara pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar adanya mediasi masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, namun Saksi tidak mengetahui hasil dari proses mediasi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permintaan ganti rugi dari Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa tanah sengketa dalam perkara tahun 2018 adalah tanah sengketa yang sama dalam perkara ini yakni luas serta batas-batasnya yang sama pula;
 - Bahwa putusan dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tahun 2018 yakni Tergugat menang;
 - Bahwa bidang tanah yang dikerjakan oleh Penggugat dalam lokasi tanah sengketa di bagian Selatan, sedangkan Saksi bekerja pada bidang tanah di bagian Utara dalam lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi bekerja di tanah sengketa tidak menggunakan system bagi hasil. Namun Saksi sering memberikan hasil pertanian kepada Bapak Anton Belolu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di dalam tanah sengketa sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2018 setelah putusan perkara yang pertama;
- Bahwa Bapak Anton Belolu meninggal dunia sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Bapak Anton Belolu selama hidupnya ia tidak menikah sehingga ia tidak mempunyai isteri dan anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja di tanah sengketa, Saksi menanam kelapa, pisang dan tanaman lainnya;
- Bahwa Penggugat pernah menanam ubi dan jagung di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat sejak tahun 2011, Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat berhenti bekerja di tanah sengketa sejak tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah objek perkara *aquo* pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 yang hasilnya sebagaimana terlampir didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah diajukan tuntutan provisi yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengolah lahan pertanian seluas 6.500 M2 dan/atau mengambil hasil-hasil tanaman produktif; mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak lain, menjaminkan atau menggadaikan, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara *a quo*;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak mematuhi Keputusan dalam Provisi angka satu tersebut di atas;



3. Menugaskan Petugas/Pegawai yang cakap dan berkompeten yakni Juru Sita untuk melakukan sita jaminan atas bidang tanah bersertifikat No.471 tanggal 15 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 464/Lewoleba Utara/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang diperoleh Tergugat dengan sangat merugikan Penggugat, termasuk menyita Sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa hakikatnya dari tuntutan provisi adalah tuntutan atas perselisihan yang timbul sewaktu proses perkara sedang berjalan yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hakim atau ada suatu keadaan yang harus segera diputus oleh hakim selama proses perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perkara ini secara seksama maka tidak ada hal yang sangat mendesak dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara dari hal yang dimintakan Penggugat dalam tuntutan provisinya tersebut, sehingga Majelis Hakim menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dalam jawaban Tergugat tersebut disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Esceptio Res Yudicata* atau *Nebis In Idem*;

Bahwa gugatan dan obyek gugatan serta dalil gugatan penggugat sama dengan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt dimana subyek gugatan ialah Regina Jaga Tuka sebagai Penggugat dan Fransiskus Gewura Langobelen sebagai Tergugat yang telah diputus pada tanggal 8 April 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, Apabila didalam gugatan a quo, Penggugat Regina Jaga Alias Regina Jaga Tuka mengajukan gugatan kepada Fransiskus Gewura Langobelen dengan subyek dan obyek yang sama, dan juga materi pokok perkara yang sama, maka jelas menurut hukum, gugatan yang diajukan tersebut dikategorikan sebagai Gugatan *Nebis In Idem* yang patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi gugatan kabur atau *obscure libel*;



- a. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah dari tanah seluas 1 satu) HA yang di dalilkan sebagai yang diperoleh secara sah dari IPP (Ikatan Petani Pancasila) dan juga tidak mencantumkan batas-batas tanah pertanian seluas 6.500 M² yang sudah diolah Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Bahwa didalam Petitum gugatan pada pokok perkara Point 3 a quo, yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengambil alih hak atas tanah pertanian seluas 6.500 M² yang sudah diolah Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) tahun, namun tidak ada petitum yang memohon, agar Pengadilan menyatakan tanah seluas 1 (satu) HA dan tanah seluas 6.500M² yang merupakan bagian dari tanah seluas 1 (satu) HA adalah milik sah Penggugat;
- c. Bahwa selain Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas bidang tanah seluas 6.500 M², tetapi pada kenyataannya bidang tanah yang didalilkan sebagai hak milik Penggugat tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat seluas 8.805 M² yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah No. 471 Tahun 2011. Dengan demikian, maka Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, karena bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat tersebut, adalah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat yang telah bersertifikat No. 471 tahun 2011;

3. Gugatan Kurang Pihak;

Penggugat mempersoalkan proses penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah milik Tergugat, maka di dalam gugatan a quo Penggugat harus juga menggugat Badan Pertanahan Kabupaten Lembata sebagai pihak yang telah melakukan Proses Penerbitan Sertifikat hak atas tanah milik Tergugat. Dengan Penggugat tidak menempatkan Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Lembata sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai : Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang patut secara hukum, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sebgaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 201 K/SIP/1974, tanggal 20 Januari 1976 yang mengatakan : "Dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dalam replik tertanggal 23 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut:



Ad. 1 Eksepsi gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa gugatan dan obyek gugatan serta dalil gugatan penggugat sama dengan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt dimana subyek gugatan ialah Regina Jaga Tuka sebagai Penggugat dan Fransiskus Gewura Langobelen sebagai Tergugat yang telah diputus pada tanggal 8 April 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, Apabila di dalam gugatan a quo, Penggugat Regina Jaga Alias Regina Jaga Tuka mengajukan gugatan kepada Fransiskus Gewura Langobelen dengan subyek dan obyek yang sama, dan juga materi pokok perkara yang sama, maka jelas menurut hukum, gugatan yang diajukan tersebut dikategorikan sebagai Gugatan *Nebis In Idem* yang patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara, karenanya untuk mempertimbangkan dalil eksepsi dalam putusan ini, proses persidangan telah melalui tahapan pembuktian, dan karenanya Majelis Hakim akan memperhatikan mengenai alat bukti dan pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak, serta fakta hukum yang ternyata dalam persidangan, sepanjang alat bukti dan juga pembuktian, serta fakta hukum tersebut berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat dan tidak menyangkut isi pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa secara garis besar, eksepsi atau bantahan, atau sanggahan dibagi menjadi dua, yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil merupakan upaya agar tidak diterimanya suatu gugatan. Pernyataan tidak diterima ini berarti suatu penolakan *in limine litis*, berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Bentuk eksepsi prosesuil antara lain adalah eksepsi tidak berkuasanya Hakim, eksepsi bahwa gugatan batal, eksepsi bahwa perkara telah diputus, dan lain-lain bentuk eksepsi prosesuil (*vide*: Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan eksepsi materiil adalah bantahan yang didasarkan pada ketentuan hukum



materiil. Bentuk eksepsi materiil antara lain adalah eksepsi yang bersifat menunda (*dilatoir*), seperti eksepsi bahwa tuntutan penggugat belum dapat dikabulkan berhubung penggugat memberi penundaan pembayaran, dan juga eksepsi *peremptoir* yang sudah menyangkut pokok perkara, seperti eksepsi karena lampaunya waktu (daluwarsa / *verjaring*), ataupun karena tergugat dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar hutang (*vide* : Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta : 2013, hlm. 129);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*, telah ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi eksepsi prosesuil dan berkaitan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang belum menyangkut dengan pokok perkara, dan karenanya tidak didasarkan pada hukum materiil, sehingga apabila dalil sangkalan atau eksepsi Tergugat ini terbukti, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 496);

Menimbang, bahwaa definisi asas *nebis in idem* tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”, sehingga secara sederhana asas *nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas *nebis in idem* dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangan lebih lanjut berkaitan dengan asas *nebis in idem* tersebut Mahkamah Agung melalui putusan pada tingkat kasasi Nomor: 647/K/sip/1973 menyatakan bahwa “ada tidaknya asas *nebis in*



idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII, tentang *nebis in idem* bahwa “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka apakah gugatan *a quo* memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang *Nebis In Idem* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 yang berupa salinan putusan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt maka diketahui bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pihak dalam perkara tersebut ialah Regina Jaga Tuka sebagai Penggugat melawan Fransiskus Gewura Langobelen sebagai Tergugat I dan Kepala BPN Kabupaten Lembata sebagai Tergugat II;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut ialah sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, seluas $\pm 9.650 \text{ m}^2$ yang telah bersertifikat hak milik Nomor: 471 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama G. Fransiskus;
- Bahwa petitum yang diminta dalam perkara tersebut ialah agar dinyatakan objek sengketa milik dari Penggugat dan meminta ganti rugi atas pengambilalihan objek sengketa oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak dalam perkara *a quo* Penggugat ialah Regina Jaga Tuka sebagai Penggugat melawan Fransiskus Gewura Langobelen sebagai Tergugat;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ialah sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, seluas $\pm 6.500 \text{ m}^2$ yang telah bersertifikat hak milik Nomor: 471 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Fransiskus Gewura Langobelen;



- Bahwa Petitum dalam perkara *a quo* ialah agar dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi materiil serta imateriil atas pengambil alihan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa salinan putusan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt maka telah terbukti fakta bahwa para pihak antara perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt dengan perkara *a quo* ialah orang yang sama dan juga objek yang dipermasahkan pun sama yaitu sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, yang telah bersertifikat hak milik Nomor: 471 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama G. Fransiskus, dengan kepentingan yang sama pula yaitu tentang kepemilikan tanah dan permintaan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan membandingkan komposisi serta kedudukan Tergugat dalam bukti surat P-1 yang berupa Salinan putusan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt dengan komposisi serta kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* meskipun dalam perkara Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt kantor pertanahan Kabupaten Lembata menjadi pihak Tergugat namun pada prinsipnya pihak dalam perkara *a quo* ialah sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang berupa Salinan putusan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt terungkap bahwa amar putusan perkara Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt pada pokoknya adalah menolak gugatan Penggugat dengan kata lain putusan tersebut bersifat positif karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hingga tuntas materi pokok perkara tersebut dimana dalam pertimbangannya Pengadilan menilai bukti surat yang berupa sertifikat hak milik Nomor: 471 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama G. Fransiskus yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut tidak dapat membuktikan hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa oleh karena objek sengketa yang sama yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditentukan dalam perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt yaitu tidak terbukti sebagai hak milik Penggugat dan petitum untuk meminta ganti rugi pun telah diputuskan dalam putusan perkara Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt tersebut juga yaitu ditolak;

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *nebis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan



hukum yang tetap (*inkraht*) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata telah terbukti bahwa perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2018/PN Lbt telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht*), Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat *nebis in idem* sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *nebis in idem* telah dikabulkan maka eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang telah mengambil alih hak atas tanah pertanian Penggugat seluas 6.500 M² yang terletak di Woloklaus, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena hal tersebut Penggugat memohon agar dinyatakan Tergugat melakukan melawan hukum dan memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan imateriil sejumlah Rp.2.300.000.000,00(dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang bernama Saksi Marta Peni Tukan dan Saksi Lusia Tuto;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama Saksi Laurensius Laba Nulan, Saksi Matheus Lili Uak, dan Saksi Bernadinus Laba;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan *nebis in idem*, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal eksepsi tersebut diatas beralasan hukum untuk dikabulkan, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai *nebis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.097.000,00 (Satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H dan Irza Winasis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Lbt tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hermanus Suban Huler, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H

Perela De Esperanza, S.H.

TTD

Irza Winasis, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hermanus Suban Huler, S.H.

1. Biaya proses	:	Rp1.017.000,00;
2. PNBPN	:	Rp 70.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.097.000,00;
(Satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		